



KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor : 503/518/IMB-Pmth/XXXII/2018

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

An. Saudara RIDUAN ZAKARIA, A.Ma.Pd

BUPATI OGAN KOMERING ULU

- Membaca :** Surat permohonan Saudara Riduan Zakaria, A.Ma.Pd tanggal 09 November 2018 perihal Permohonan IMB Pemutihan.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk ketertiban dan keindahan lingkungan, setiap pendirian bangunan harus terlebih dahulu dimintakan Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian tim teknis dan administrasi serta Rekomendasi Perizinan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 517/549/PZ/IMB-Pmth/XXXII/2018 Memberikan Persetujuan Atas Permohonan Yang Bersangkutan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan kepada Saudara Riduan Zakaria, A.Ma.Pd bertempat tinggal di Lr. Seri RT/RW : 002/003 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur terhadap bangunan Milik Pemerintah Daerah dengan Fungsi Sosial Budaya Pendidikan (SDN 63 OKU) di atas Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi Tanggal 16 Mei 2002, Untuk Pembangunan SDN 63 OKU, terletak di Desa Sukamaju Kecamatan Baturaja Barat.

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Jenis Bangunan | : Fungsi Sosial Budaya Pendidikan (SDN 63 OKU) |
| 2. Bentuk Bangunan | : Permanen |
| 3. Ukuran Bangunan | : 10000 M ² |
| 4. Bahan Bangunan | : |
| - Pondasi | : Batu Karang |
| - Lantai | : Keramik |
| - Dinding | : Bata / Semen |
| - Rangka Atap | : Rangka Baja |
| - Kusen | : Kayu |
| - Atap | : Seng dan Multi Foor |
| 5. Keterangan lain | : Konstruksi sesuai dengan gambar atas nama yang bersangkutan. |

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan :

1. Bentuk, letak dan semua ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah mendapat persetujuan dan dalam menyelenggarakan bangunan itu harus menurut petunjuk yang diatur oleh Peraturan Daerah.
2. Apabila pemegang Izin tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka surat IMB ini sewaktu-waktu akan dicabut tanpa diberikan ganti kerugian, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya pemegang izin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Desember 2018

An. BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



HAKIM MAKMUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196006121981031011

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OKU di Baturaja..